

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 002/HK.03.1-Kpt/18/Kpu-
Prov/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG.**

ABSRAK : Bawa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang nomor 14 tahun Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang nomor 7 Thun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020;

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 002/HK.03.1-Kpt/18/kpu-PrOV/IV/2021 TENTANG:**

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetepkan tanggal 8 April 2021.